



LEMBARAN - DAERAH KABUPATEN - REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1980 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
R E M B A N G
NOMOR : 5 TAHUN 1980

TENTANG :

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG TENTANG MEMBUAT DAN
MEMBONGKAR BANGUNAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu izin membuat dan membongkar bangunan disesuaikan dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa selaras dengan perkembangan pembangunan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 13 Tahun 1977 tentang "Membuat dan membongkar Bangunan" yang ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan surat Keputusan tanggal 12 - 6 - 1978 No. HK. 234/1978, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 25 Juni 1978 No. 5 Tahun 1978 Seri B., dipandang perlu untuk dirubah disesuaikan dengan keadaan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang - undang No. 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan membongkar Bangunan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 13 Tahun 1977 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan ditetapkan pada tanggal 1 Nopember 1977, diundangkan pada tanggal 25 Juni 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang No. 5 Tahun 1978 Seri B , dirubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan besarnya uang sempadan yang tercantum dalam Bab. VI Pasal 45 ayat 3 dibaca sebagai berikut :
 - a. 1 -untuk perumahan dari konstruksi beton bertulang/konstruksi besi, atap genting/asbes gelombang, dinding tembok 1 batu, lantai tegel, plafon eterniet dengan menggunakan kerangka dari kayu jati / Kalimantan klas 1 tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).

- untuk perumahan dari pasangan tembok biasa, atap genting/ asbes gelombang, dinding tembok 1/2 batu, lantai plesteran, plafon seselek dengan menggunakan kerangka dari kayu campur tiap 1 M², dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
 - 2-untuk perumahan dari konstruksi beton bertulang / kostruksi besi, atap genting / asbes gelombang, dinding tembok 1/2 batu, lantai tegel, plafon eterniet dengan menggunakan kerangka dari kayu jati / Kalimantan klas I tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
 - untuk perumahan dari pasangan tembok biasa, atap genting. asbes gelombang, dinding tembok 1/2 batu, lantai plesteran/ plafon seselek dengan menggunakan kerangka dengan kayu campur tiap 1 M², dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
 - 3-untuk perumahan dari seluruhnya menggunakan konstruksi kayu jati termasuk dinding papan, lantai tegel / gladag, pakai fondasi tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima sen).
 - untuk perumahan dari seluruhnya menggunakan konstruksi kayu campur tiap 1 M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
 - 4-untuk perumahan dari dinding gedeg tiap M². dikenakan biaya Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).
 - 5-pengubahan bangunan/perbaikan yang lama 1 M². dikenakan biaya Rp 4,- (empat rupiah).
- b. untuk pagar tembok, sumur dan got tiap - tiap M, sebagai berikut :
1. got 1 M panjang dikenakan Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah);
 2. pagar tembok 1 M panjang dikenakan Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 3. sumur 1 M panjang dikenakan Rp 375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- c. untuk lantai tiap 1 M² dikenakan biaya Rp 15,- (lima belas rupiah);
- d. untuk urung-urung, jembatan - jembatan, tembok pangkalan, kolam-kolam sebagai berikut :
 1. urung-urung (/) 20 Cm. dikenakan Rp 75,- (tujuh puluh lima rupiah) 1 M. panjang dan lebih (/) 20 Cm. tiap - tiap tambah 5 Cm. diameternya dengan tambahan biaya Rp 22,50 (dua puluh dua rupiah lima puluh sen);
 2. jembatan dihitung 1 M². dikenakan biaya Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 3. tembok pangkalan, turap-turap dihitung 1 M panjang Rp 150,- (seratus lima puluh rupiah);
 4. kolam 1 M² dikenakan Rp 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen);
- B. Ketentuan besarnya tarif yang tercantum dalam Bab VI pasal 45 ayat 9 dibaca sebagai berikut :
 1. bangunan dinding gedeg + papan Rp 90,- (sembilan ratus rupiah);
 - 2 bangunan dinding tembok 1/2 batu/beton bertulang Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah);
 3. bangunan dinding tembok 1 batu / beton bertulang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diurdangkan.

Rembang, 25 Maret 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
REMBANG

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
REMBANG

Ketua,

ttd.

ttd

(S O E B A G I J O)

Wakil Ketua

(SOERATMAN SH.)

Nip. 230011686

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Tengah

Tanggal 13 - 6 - 1980 No. : 188.3/124/1980
Sekretaris Wilayah / Daerah
B. / Kepala Biro - Hukum ;

t t d.

(N A W A W I S H .)

Nip. 500026390

Diurangangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang pada tanggal 30 Juni 1980. No. 1 Tahun 1980
Seri B

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

(SOEMOJO HADIWINOTO, SH.)

Nip. 500030937